



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 59-K/PM.II-11/AD/ VII /2013

“**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARNESUS KAROLIS ABARUA
Pangkat / NRP : Praka / 31020353380582
J a b a t a n : Tabakpan 2 Ru 2 Ton 111 Kipan A
K e s a t u a n : Yonif 405/SK
Tempat dan tanggal lahir : Saumlaki, 6 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 405/SK Wangon Banyumas.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 405/SK selaku Anjum Nomor : Kep/12/IV/2013 tanggal 30 April 2013 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 19 Mei 2013 berdasarkan keputusan Pembebasan penahanan sementara dari Dan Yonif 405/SK selaku Anjum Nomor : Kep/18/V/2013 tanggal 19 Mei 2013,

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif-4/Dewa Ratna selaku Papera Nomor : Kep /09/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-60/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013.

3. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-60/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara : Penjara selama 5 (lima) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi bulan Januari sampai dengan April 2013 A.n. Praka Arnesus Karolis Abarua NRP 31020353380582 jabatan Tabak Pan 2 Ru 2 Ton 111 Kipan A Yonif 405/SK yang ditandatangani oleh Danyonif 405/SK Letkol Inf M. Asep Apandi S.I.P. NRP 11950043931172.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh lima, bulan Januari tahun 2000 tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun 2000 tiga belas atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas di Kompi A Yonif 405/SK Wangon Banyumas atau di tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001/2002 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Rindam XVI/Patimura Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP, 31020353380582 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Suli Ambon selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 405/SK Wangon, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat terakhir Praka.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 berdasarkan keterangan Saksi-1 (Sertu Purvanto) Halim dan Saksi-2 (Pratu Nanda Ratna Prastiyanto) serta daftar absensi Yonif 405/SK bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April 2013 dimana nama Terdakwa tertulis TK(Tanpa Keterangan).
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya kerana Terdakwa ketahuan masuk di diskotik zone Baturaden Purwokerto sehingga Terdakwa trauma dan takut akan diinterogasi oleh Balidik Staf 1 Yonif 405/SK.
4. Bahwa Satuan Yonif 405/SK telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, melaporkan ke komando atas, melaksanakan koordinasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan satuan samping dan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas dari tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan 30 April 2013 tidak diketahui keberadaannya karena selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada rekan sekerja maupun pihak satuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan 29 April 2013 atau selama 95 (sembilan puluh lima hari) secara berurutan sesuai daftar absensi Yonif 405/SK atas nama Terdakwa Praka Arnesus Karolis Abarua NRP 31020353380582 bulan Januari 2013 sampai dengan April 2013 yang ditandatangani oleh Komandan Yonif 405/SK Letkol Inf M. Asep Apandi NRP 11950043931172.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya, kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

8. Bahwa pada tanggal 30 April 2013 pukul 03.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Babinsa Ramil Cilongok dan masyarakat di daerah Cilongok Kab. Banyumas kemudian diserahkan ke Denpom IV/1 Purwokerto

9. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil II-11 Yogyakarta dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di Lemasmil Cimahi

Berpendapat: bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Purwanto Halim.
Pangkat / NRP : Sertu / 21040119170584.
Jabatan : Bamin Juryat Pok Kaki Kipan A
Kesatuan : Yonif 405/SK
Tempat dan tanggal lahir : Kendal 9 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 405/SK Wangon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjadi anggota Yonif 405/SK namun idak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan 29 April 2013 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau selama 95 (sembilan puluh lima hari) secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tetapi Saksi mendapat informasi dari Serka Faturohman sebagai bintanga pelatih bahwa Terdakwa pernah menghubunginya dan menyampaikan Terdakwa telah bosan menjadi anggota TNI AD.
4. Bahwa dalam melaksanakan dinas Terdakwa tidak disiplin, sering terlambat mengikuti sering keluar malam, motivasi bekerja kurang, serta pernah melakukan tindak pidana penganiayaan.
5. Bahwa Kesatuan Yonif 405/SK telah melakukan pencarian dengan menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun tidak aktif kemudian melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan kemudian melaporkan ke komando atas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan koordinasi dengan kesatuan samping serta membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan.

6. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2013 pukul 03.00 Wib oleh anggota Babinsa Ramil Cilongok dan masyarakat di daerah Cilongok Kab. Banyumas dan sekarang keberadaannya ditahan di Madenpom IV/1 Purwokerto.

7. Bahwa saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, negara dalam keadaan damai dan satuan tidak disiagakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap : Nanda Ratna Prastiyanto
Pangkat / NRP : Pratu / 31070995370687
Jabatan : Tamudi Yan Rad Pok Kaki A
Kesatuan : Yonif 405/SK
Tempat dan tanggal lahir : Semarang, 18 Juni 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 405/SK Wangon
Karanganyar Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 ketika Saksi masuk menjadi organik di Yonif 405/SK namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan 29 April 2013 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau selama 95 (sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2013 tidak mengikuti apel pagi dengan alasan sakit kemudian pada apel pagi esok harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada dan setelah Saksi cek Terdakwa sudah tidak ada di asrama.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena alasan ekonomi

5. Bahwa dalam melaksanakan dinas Terdakwa semanya sendiri, tidak disiplin, sering terlambat apel, sering ditegur dan ditindak atasan tetapi tetap tidak berubah.

6. Bahwa Satuan Yonif 405/SK telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, melaporkan ke komando atas, melaksanakan koordinasi dengan satuan samping dan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap : Angen Muntohar
Pangkat / NRP : Sertu / 392181560272
Jabatan : Babinsa Ramil 23/Cilongok
Kesatuan : Kodim 0701 /Banyu mas
Tempat dan tanggal lahir : Semarang, 2 Pebruari 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Pernasidi RT 01 RW 05 Kec.
Cilongok Kab. Banyumas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib Saksi ditelepon oleh Sdr. Wandu warga desa Karang Tengah memberitahukan bahwa ada oknum anggota TNI AD yang diduga anggota Yonif 405/SK Wangon bermalam di rumah Ny Rustiyati yang berstatus janda tetapi tidak melapor ke RT setempat dan tidak diketahui maksud tujuannya sehingga beberapa orang warga akan melakukan penggerebegan.

3. Bahwa kemudian Saksi pergi ke desa Karang Tengah dan sampai sekira pukul 01.10 Wib karena sudah ada warga yang masuk ke rumah Ny. Rustiyati sehingga Saksi tetap menunggu di luar dengan warga lain dan setelah dilakukan penggerebegan oleh warga Terdakwa mengaku bernama Aberua alamat ajibarang kemudian Terdakwa diantar pulang dengan ojeg sepeda motor.

4. Bahwa Saksi selanjutnya mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di pertigaan jalan raya Losari Saksi menyalip dan menghentikan Terdakwa untuk dibawa ke Koramil Cilongok namun Terdakwa tidak bersedia dan berusaha melawan dengan cara melarikan diri sehingga Saksi tendang bagian perut Terdakwa kemudian dibawa ke Koramil Cilongok

5. Bahwa Terdakwa tidak membawa identitas tetapi mengaku bernama Praka Aberua anggota Yonif 405/SK Wangon tetapi sudah dipecat dan sedang dalam pencarian karena Desersi.

6. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib Saksi menyerahkan Terdakwa ke piket Makodim 0701/Banyumas yang diterima oleh Pa Siaga Kapten Art Ali Sobirin

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001/2002 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Rindam XVI/Patimura Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP, 31020353380582 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Suli Ambon



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 405/SK Wangon, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat terakhir Praka.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 25 Januari 2013.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya karena Terdakwa ketahuan masuk di diskotik zone Baturaden Purwokerto sehingga Terdakwa trauma dan takut akan diinterogasi oleh Balidik Staf 1 Yonif 405/SK sehingga Terdakwa meninggalkan dinas satuan tanpa ijin dari satuannya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Terdakwa berada di rumah temannya di Ajibarang dan Purwokerto dengan kegiatan main-main saja.

5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan 29 April 2013 atau selama 95 (sembilan puluh lima hari) secara berurutan sesuai daftar absensi Yonif 405/SK atas nama Terdakwa Praka Arnesus Karolis Abarua NRP 31020353380582 bulan Januari 2013 sampai dengan April 2013 yang ditandatangani oleh Komandan Yonif 405/SK Letkol Inf M. Asep Apandi NRP 11950043931172.

6. Bahwa pada tanggal 30 April 2013 pukul 03.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Babinsa Ramil Cilongok dan masyarakat di daerah Cilongok Kab. Banyumas kemudian diserahkan ke Denpom IV/1 Purwokerto

7. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan dan perkaranya telah diputus oleh Dilmi II-11 Yogyakarta dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di Lemasmil Cimahi

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi bulan Januari sampai dengan April 2013 A.n. Praka Arnesus Karolis Abarua NRP 31020353380582



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Tabak Pan 2 Ru 2 Ton III Kipan A Yonif 405/SK yang ditandatangani oleh Danyonif 405/SK Letkol Inf M. Asep Apandi S.I.P. NRP 11950043931172.

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001/2002 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Rindam XVI/Patimura Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP, 31020353380582 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Suli Ambon selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 405/SK Wangon, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat terakhir Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 25 Januari 2013.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Terdakwa berada di rumah temannya di Ajibarang dan berada di Purwokerto dengan kegiatan main-main saja.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya karena Terdakwa ketahuan masuk di diskotik zone Baturaden Purwokerto sehingga Terdakwa trauma dan takut akan diinterogasi oleh Balidik Staf 1 Yonif 405/SK kemudian Terdakwa lari meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan 29 April 2013 atau selama 95 (sembilan puluh lima hari) secara berurut-turut sesuai daftar absensi Yonif 405/SK atas nama Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka Arnesus Karolis Abarua NRP 31020353380582 bulan Januari 2013 sampai dengan April 2013 yang ditandatangani oleh Komandan Yonif 405/SK Letkol Inf M. Asep Apandi NRP 11950043931172.

6. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2013 pukul 03.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Babinsa Rami! Cilongok dan masyarakat di daerah Cilongok Kab. Banyumas kemudian diserahkan ke Denpom IV/1 Purwokerto.

7. Bahwa benar sebelum terjadinya perkara ini pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil II-11 Yogyakarta dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di Lemasmil Cimahi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Unsur kedua : " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “ Militer ” menurut ketentuan pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang meliputi AD, AL, AU yang wajib berada didalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari peradilan militer yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan/diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001/2002 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Rindam XVI/Patimura Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP, 31020353380582 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Suli Ambon selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 405/SK Wangon, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat terakhir Praka.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif-4/Dewa Ratna selaku Papera Nomor : Kep /09/ VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang diajukan sebagai Terdakwa adalah ARNESUS KAROLIS ABARUA, Pangkat Praka NRP.31020353380582 Anggota satuan Yonif 405/SK.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu ” Militer ” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : ” Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”.

Bahwa unsur ini merupakan alternatif perbuatan maka yang dimaksud dengan “dengan sengaja“ adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar oleh pelakunya serta si pelaku mengetahui akibatnya dan akibat perbuatan itu merupakan hal yang dikehendaki/dinyafi.



Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan / perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan. Pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan, jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang telah tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dan menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud Tanpa Ijin adalah ketidakberadaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukukan tanpa sepengetahuan/ seijin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 25 Januari 2013.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan Terdakwa berada di rumah temannya di Ajibarang dan Purwokerto dengan kegiatan main-main saja.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya karena Terdakwa ketahuan masuk di diskotik zone Baturaden Purwokerto sehingga Terdakwa trauma dan takut akan diinterogasi oleh Balidik Staf 1 Yonif 405/SK sehingga merasa ketakutan dan akhirnya meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Satuan Yonif 405/SK telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, melaporkan ke komando atas, melaksanakan koordinasi dengan satuan samping dan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas dari tanggal 25 januari 2013 sampai dengan 30 April 2013 tidak diketahui keberadaannya karena selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada rekan sekerja maupun pihak satuan baik melalui surat maupun telepon.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai ".

Bahwa didalam KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian " dalam waktu damai " yang diatur hanya perluasan " waktu perang " yang merupakan lawan kata (a contrarion) dari pengertian " waktu damai ".

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan " waktu perang" adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan perluasan pengertian " dalam waktu perang " di dalam pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Diluar keadaan-keadaan tersebut diatas berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara a contrarion, pasukan tersebut berada " Dalam waktu damai".



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur Ketiga ” Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari“ adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan Desersi yang merupakan kelanjutan dari ketidak hadirannya tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan 29 April 2013 atau selama 95 (sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 95 (sembilan puluh lima) hari adalah waktu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur Keempat ” Lebih lama dari tiga puluh hari“ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar dalam diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cermin dari sikap dan mental disiplin yang rendah sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti bahwa sebagai anggota TNI diatur dalam aturan-aturan disiplin yang harus ditaati.
- Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas karena Terdakwa ketahuan masuk di diskotik zone Baturaden Purwokerto sehingga Terdakwa trauma dan takut akan diinterogasi oleh Balidik Staf 1 Yonif 405/SK.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak struktur organisasi kesatuan dan dapat juga menyulitkan pelaksanaan tugas-tugas di satuan sehingga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan sumpah prajurit, sapta marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan memperbaiki dirinya
- Hal-hal yang memberatkan :
 - Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
 - Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan dalam kehidupan di kesatuannya.
 - Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap.
 - Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil II-11 Yogyakarta dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di Lemasmil Cimahi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan sebagaimana tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi bulan Januari sampai dengan April 2013 A.n. Praka Arnesus Karolis Abarua NRP 31020353380582 jabatan Tabak Pan 2 Ru 2 Ton 111 Kipan A Yonif 405/SK yang ditandatangani oleh Danyonif 405/SK Letkol Inf M. Asep Apandi S.I.P. NRP 11950043931172.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : - Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas bernama : Arnesus Karolis Abarua, Praka NRP. 31020353380582, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi bulan Januari sampai dengan April 2013 A.n. Praka Arnesus Karolis Abarua NRP 31020353380582 jabatan Tabak Pan 2 Ru 2 Ton 111 Kipan A Yonif 405/SK yang ditandatangani oleh Danyonif 405/SK Letkol Inf M. Asep Apandi S.I.P. NRP 11950043931172.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Syaiful Ma'arif, S.H NRP. 547972 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Nrp. 11980035580769 dan Mayor Sus M.Idris, S.H. Nrp. 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Laut (Kh) Hanggonotomo, S.H. Nrp. 15706/P, dan Panitera Peltu Sangadi, BcHk Nrp. 522954 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Syaiful Ma'arif, S.H
Mayor Chk Nrp. 547972

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Mayor Chk Nrp 11980035580769	M.Idris, S.H. Mayor Sus Nrp. 524413
Panitera	
Sangadi, Bchk Peltu Nrp. 522954	